



**KEPALA DESA SUKAHATI
KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN CITEUREUP**

**PERATURAN DESA SUKAHATI
NOMOR 4 TAHUN 2024**

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUKAHATI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUKAHATI,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, perlu disusun Tata Cara Pemberian Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Tata cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukahati.
- Mengingat
1. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
 19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);
 20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
 22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 961);
 23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 6);
 25. Peraturan Bupati Bogor Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 45);
 26. Peraturan Bupati Bogor Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 79)
 27. Peraturan Bupati Bogor Nomor 53 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan

- Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 54);
28. Peraturan Bupati Bogor Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 59) sebagaimana diubah dalam Peraturan Bupati Bogor Nomor 108 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Bogor Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 109);
 29. Peraturan Bupati Bogor Nomor 116 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 116);
 30. Peraturan Bupati Bogor Nomor 115 Tahun 2021 tentang Tatacara Kerjasama Desa (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 115);
 31. Peraturan Bupati Bogor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengalokasian dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 11);
 32. Peraturan Bupati Bogor Nomor 30 Tahun 2023 tentang Pengalokasian dan Tatacara Penyaluran Bagian Desa Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 30);
 33. Peraturan Desa Sukahati Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2025 (Lembaran Desa Sukahati Tahun 2020 Nomor 05);
 34. Peraturan Desa Sukahati Nomor 5 Tahun 2022 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sukahati Tahun 2022 Nomor 05);
 35. Peraturan Desa Sukahati Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP-Desa) Desa Sukahati Tahun 2024 (Lembaran Desa Sukahati Tahun 2023 Nomor 06);
 36. Peraturan Desa Sukahati Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Sukahati Tahun 2023 Nomor 09);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKAHATI
dan
KEPALA DESA SUKAHATI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA SUKAHATI NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUKAHATI**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Perdesaan adalah kawasan kerja sama antar Desa untuk pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban;
3. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
4. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban;
5. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa;
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur

masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;

11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota;
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD;
13. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan;
14. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan;
15. Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa;
16. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa;
17. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030;
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
20. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada

- pemerintah daerah kabupaten/kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah;
21. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Desa, atau perolehan hak lain yang sah;
 22. Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Desa;
 23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
 24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 25. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus;
 26. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut;
 27. Pengelolaan Keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa;
 28. Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, menurut jenisnya terdiri dari belanja pegawai/penghasilan tetap, belanja subsidi, hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga;
 29. Hibah adalah pemberian uang, barang atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah atau pemerintah desa lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa;
 30. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang kepada kelompok/anggota masyarakat yang sifatnya tidak terus menerus/tidak mengikat dan selektif serta memiliki kejelasan peruntukannya;
 31. Naskah Perjanjian Hibah Desa selanjutnya disingkat NPHDesa adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran

- Pendapatan dan Belanja Desa antara pemerintah desa dengan penerima hibah;
32. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa;
 33. Lembaga Adat Desa adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa;
 34. Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur Masyarakat;
 35. Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, dan kerja sama Desa untuk mendukung pencapaian SDGs Desa;
 36. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa;
 37. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
 38. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, dan/atau APB Desa.

BAB II MEKANISME PEMBERIAN BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 2

- (1) Mekanisme pemberian belanja hibah dan bantuan sosial APBDesa Sukahati mengatur tata cara pemberian belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBDesa Sukahati.
- (2) Tata cara pemberian belanja hibah dan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur mengenai :
 - a. prinsip pemberian belanja hibah dan bantuan sosial;

- b. mekanisme penganggaran dalam APBDesa;
- c. mekanisme penyaluran;
- d. pelaksanaan hibah dan bantuan sosial;
- e. pelaporan; dan
- f. pertanggungjawaban.

Pasal 3

Tata cara pemberian belanja hibah dan bantuan sosial sepanjang tidak diatur lain sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan kegiatan akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Sukahati
Pada tanggal, 21 Juni 2024
KEPALA DESA SUKAHATI,



Diundangkan di Desa Sukahati
Pada tanggal, 21 Juni 2024
SEKRETARIS DESA SUKAHATI



LEMBARAN DESA SUKAHATI TAHUN 2024 NOMOR 04

LAMPIRAN PERATURAN DESA SUKAHATI

NOMOR : 4 TAHUN 2024

TANGGAL : 21 Juni 2024

**TATA CARA PEMBERIAN BELANJA HIBAH DAN BANTUAN
SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA SUKAHATI**

Pemerintah Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diperbolehkan untuk memberikan hibah dan bantuan sosial kepada pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah desa lainnya, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan pemberian hibah dan bantuan sosial. Tata cara pemberian belanja meliputi :

1. BELANJA HIBAH

A. Prinsip pemberian belanja hibah

Hibah adalah pemberian uang, barang atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah atau pemerintah desa lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Pemberian hibah dalam bentuk barang dapat dilakukan apabila barang tersebut tidak lagi digunakan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi secara langsung bagi pemerintah desa dalam pelayanan kepada masyarakat tetapi lebih bermanfaat bagi pemerintah, pemerintah daerah atau pemerintah desa lainnya dan/atau kelompok masyarakat/perorangan.

Pemberian hibah dalam bentuk jasa dapat dianggarkan apabila pemerintah desa telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan yang menjadi tanggungjawab desa guna memenuhi standar pelayanan minimum yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Hibah kepada badan/lembaga/organisasi swasta dan/atau kelompok masyarakat/perorangan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan desa.

Belanja hibah bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah.

Belanja hibah kepada pemerintah dikelola sesuai dengan mekanisme APBN, serta hibah kepada pemerintah daerah, kepada pemerintah desa lainnya dan kepada perusahaan daerah, perusahaan desa, badan / lembaga / organisasi swasta dan/atau kelompok masyarakat, perorangan dikelola dengan mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. Mekanisme penganggaran dalam APBDesa

Belanja Hibah berbentuk uang dianggarkan dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) pada Kelompok Belanja Tidak Langsung dengan Kode Rekening 2.2.3 Belanja Hibah.

C. Mekanisme Penyaluran

- a. Penyaluran hibah dilakukan dengan Naskah Perjanjian Hibah Desa (NPH Desa) yang sekurang-kurangnya memuat :
 1. Identitas penerima hibah;
 2. Tujuan pemberian hibah;
 3. Jumlah uang yang diberikan.
- b. Naskah Perjanjian Hibah Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan penerima hibah.
- c. Penerima hibah mengajukan permohonan pencairan dana kepada Kepala Desa dengan terlebih dahulu dilakukan penelitian kelengkapan administrasi dengan dilengkapi :
 1. Naskah Perjanjian Hibah Desa (rangkap 2);
(Form A terlampir).
 2. Permohonan Pencairan Dana (rangkap 2);
 3. Kuitansi bermeterai cukup (rangkap 2);
 4. Rencana Anggaran Biaya (rangkap 2).
- d. Selanjutnya Pemerintah Desa menyalurkan belanja hibah kepada penerima hibah.

D. Pelaksanaan Hibah

Pelaksanaan belanja hibah diserahkan dan menjadi tanggungjawab penerima hibah selaku obyek pemeriksaan dan pertanggungjawaban belanja hibah berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

E. Pelaporan

Pelaporan pelaksanaan penggunaan belanja hibah diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah Desa (NPH Desa).

F. Pertanggungjawaban

Pemberian hibah kepada pemerintah, pemerintah daerah atau pemerintah desa lainnya dan kelompok masyarakat/perorangan, dipertanggungjawabkan dalam bentuk bukti tanda terima dan laporan realisasi penggunaan sesuai dalam Naskah Perjanjian Hibah Desa (NPHDesa).

2. BELANJA BANTUAN SOSIAL

A. Prinsip Pemberian Bantuan Sosial

Dalam rangka menjalankan dan memelihara fungsi pemerintahan desa dibidang kemasyarakatan dan kesejahteraan masyarakat, pemerintah desa dapat menganggarkan pemberian bantuan sosial kepada kelompok/anggota

masyarakat.

1. Prinsip Pemberian Bantuan Sosial

- a. Diperuntukan bagi upaya Pemerintah Desa Sukahati dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat secara langsung;
- b. Pemberian bantuan bersifat stimulan;
- c. Dilakukan secara selektif, tidak mengikat dan tidak terus menerus dalam arti bahwa bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran;
- d. Pemberian bantuan didasarkan pada pertimbangan urgensinya bagi kepentingan desa dan kemampuan keuangan desa;
- e. Bantuan sosial bagi kelompok/anggota masyarakat merupakan kebijakan desa yang perlu dilaksanakan.

2. Kriteria Bantuan

- a. Kemendesakan dan penyelesaian masalah yang dihadapi;
- b. Kepentingan langsung bagi masyarakat dan lembaga;
- c. Bantuan dimaksudkan untuk dapat menumbuhkembangkan peran serta masyarakat atau menjadi inisiatif peran serta masyarakat;
- d. Sinergitas dengan visi dan misi Desa Sukahati serta tidak bersifat mengambil alih tanggungjawab; dan
- e. Menunjang program prioritas nasional, daerah dan desa.

B. Mekanisme Penganggaran dalam APBDesa

Belanja Bantuan Sosial dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) pada kelompok Belanja Penyelenggaraan Pemerintah Desa dengan Kode Rekening 5.2.5.99 - Belanja Operasional Perkantoran lainnya (Kegiatan Kerawanan Sosial).

C. Mekanisme Penyaluran

1. Pengajuan permohonan pencairan dana pemohon kepada Kepala Desa yang dilampiri dengan :
 - Kuitansi bermeterai cukup (rangkap 2);
 - Rencana Penggunaan Dana (rangkap 2);
 - Fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku (rangkap 2); dan
 - Pakta Integritas (rangkap 2).

(Form B.1 s/d Form B.5 terlampir)
2. Berdasarkan permohonan tersebut Pejabat Pengelola Keuangan Desa meneliti kelengkapan administrasi dan besaran anggaran bantuan sosial serta memberitahukan kepada calon penerima bantuan untuk melengkapi persyaratan apabila masih terdapat kekurangan/kekeliruan. Besaran dana bantuan mengacu pada

APBDesa tahun anggaran berkenaan yang telah ditetapkan.

3. Setelah semua persyaratan terpenuhi, Pejabat pengelola Keuangan Desa menyiapkan administrasi dan membayarkan bantuan sosial tersebut kepada lembaga penerima dalam bentuk uang tunai yang disertai dengan bukti pengeluaran dan berita acara penyerahan bantuan sosial (*Form C terlampir*).

D. Pelaksanaan Bantuan Sosial

Pelaksanaan belanja bantuan sosial diserahkan dan menjadi tanggungjawab penerima bantuan sosial.

E. Pelaporan

Penerima bantuan sosial wajib menyampaikan laporan penggunaan dana kepada Kepala Desa setelah kegiatan selesai dilaksanakan atau paling lambat tanggal 31 Desember tahun berkenaan.

F. Pertanggungjawaban

Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan yang diterimanya. Pertanggungjawaban penggunaan dana meliputi :

1. Laporan penggunaan bantuan sosial;
2. Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterimanya telah digunakan sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana; dan
3. Fotocopy bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan, sedangkan dokumen/bukti- bukti yang asli disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan selaku obyek pemeriksaan.

(*Form D.1 s/d D.3 terlampir*).



FORMAT NASKAH PERJANJIAN HIBAH DESA



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN CITEUREUP
DESA SUKAHATI

Alamat : Jalan Pangeran Samiaji No. 01 Kp. Nagrog RT 004 RW 002, Kode Pos : 16810
Email : desasukahati.ctrp@gmail.com Website : <http://desasukahati-citeureup.desa.id>

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DESA
PEMERINTAH DESA SUKAHATI
DAN

.....

NOMOR :

NOMOR :

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH

Pada hari ini tanggal bulan tahun....., bertempat di Sukahati, yang bertanda tangan dibawah ini :

I : Kepala Desa Sukahati berkedudukan di Sukahati, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Desa Sukahati,

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II : Ketua.....berkedudukan di, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili,

selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Peraturan Desa Sukahati Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukahati Tahun Anggaran ;
2. Peraturan Kepala Desa Sukahati Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tata cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukahati.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

PARA PIHAK sepakat mengadakan Perjanjian Hibah Desa yang selanjutnya disebut Perjanjian untuk memberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Pemberian Hibah dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA digunakan untuk kegiatan pada

Pasal 2

PIHAK PERTAMA menghibahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima hibah dari PIHAK PERTAMA berupa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukahati Tahun Anggaran, yang diberikan kepada

Pasal 3

PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk menggunakan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 4

PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk :

- a. melaksanakan penatausahaan penggunaan hibah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mempertanggungjawabkan atas hibah yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- c. melaporkan realisasi penggunaan hibah pada akhir tahun kepada PIHAK PERTAMA paling lambat tanggal 10 bulan Januari Tahun Anggaran berikutnya.

Pasal 5

- (1) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak menggunakan hibah sebagian atau seluruhnya sesuai dengan peruntukannya, maka PIHAK PERTAMA dapat membatalkan perjanjian ini secara sepihak yang diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA wajib mempertanggungjawabkan hibah yang telah digunakan.

Pasal 6

- (1) Penyaluran/penyerahan hibah dari Pemerintah Desa kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Desa.
- (2) Tata cara penyaluran/penyerahan hibah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani dan berakhir pada tanggal 31 Desember

Pasal 8

Segala perbedaan pendapat, perselisihan dan sengketa yang timbul dari perjanjian ini diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9

- (1) Tidak satupun Pihak dikenai tanggungjawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan kahar (*force majeure*).
- (2) Keadaan kahar termasuk kebakaran, ledakan, gempa bumi, topan, hujan badai, banjir, wabah dan bencana lainnya, makar, huru hara, perang, perselisihan buruh, pemogokan, kebijakan pemerintah (moneter) yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan kahar, PIHAK yang terkena membuat atau menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK yang tidak terkena dengan menerangkan keadaan kahar tersebut dan memberikan perkiraan yang dapat dipercaya atas jangka waktu sejak keadaan kahar sampai pelaksanaan diharapkan terlaksana kembali.

Pasal 10

Dalam hal terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA dibebaskan dari segala tuntutan dan sepenuhnya menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA.

Pasal 11

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

KOP SURAT LEMBAGA

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Permohonan Pencairan
Dana Bantuan Sosial

Sukahati,

KEPADA :
Yth. KEPALA DESA SUKAHATI
di-
TEMPAT

Memperhatikan Peraturan Kepala Desa Sukahati Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tata cara Pemberian Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukahati, maka kami mohon dengan hormat pencairan dana bantuan sosial sebagaimana persyaratan terlampir.

Demikian atas terkabulnya permohonan ini kami sampaikan terima kasih.

Ketua/Kepala.....

.....

KUITANSI

No	
<i>Kuitansi</i>	
Telah diterima dari	:
Uang sebanyak	:
Guna membayar	:
Terbilang Rp,
	Penerima

Form-B.3

RENCANA PENGGUNAAN DANA (RPD)
BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA SUKAHATI PADA LEMBAGA
TAHUN ANGGARAN

No	Uraian Belanja	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah (Rp)
	Jumlah				

Ketua/Kepala.....

.....

Fotocopy KTP Pemohon/Penanggungjawab yang masih berlaku

PAKTA INTEGRITAS
BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA SUKAHATI TAHUN ANGGARAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama :
Jabatan :
Alamat : Kp. RT RW..... Desa
Sukahati Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor.

Dalam rangka pelaksanaan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukahati Tahun Anggaranmenyatakan bahwa saya :

1. Akan menggunakan dana sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan;
2. Bertanggungjawab secara formal dan material atas pelaksanaan Bantuan Sosial; dan
3. Melaporkan penggunaan dana Bantuan Sosial sesuai ketentuan.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas Bantuan Sosial ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Sukahati,
Yang membuat pernyataan,

Meterai

.....

FORMAT BERITA ACARA PENYERAHAN BANTUAN SOSIAL



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN CITEUREUP
DESA SUKAHATI

Alamat : Jalan Pangeran Samiaji No. 01 Kp. Nagrog RT 004 RW 002, Kode Pos : 16810
Email : desasukahati.ctrp@gmail.com Website : <http://desasukahati-citeureup.desa.id>

BERITA ACARA PENYERAHAN BANTUAN SOSIAL

TAHUN ANGGARAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun,
yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
Jabatan : Kepala Desa Sukahati
Alamat :

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama :
Jabatan :
Alamat :

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan Peraturan Desa Sukahati Nomor Tahun tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran pada Anggaran
Belanja Bantuan Sosial Kode Rekening 5.2.5.99 - Belanja Operasional Perkantoran lainnya
(Kegiatan Kerawanan Sosial).

Dengan ini menyatakan bahwa **Pihak Pertama** telah menyerahkan sejumlah uang **Rp**,
(.....) kepada **Pihak kedua** dan **Pihak Kedua** telah menerima
bantuan keuangan dimaksud dengan jumlah yang benar, dan digunakan untuk bantuan
sosial Tahun Anggaran

Demikian Berita Acara Serah terima ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA
KEPALA DESA SUKAHATI

KOP SURAT LEMBAGA

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL
.....
TAHUN ANGGARAN 2024

A. PENERIMAAN

Terima Dana Bantuan Sosial Kode Rekening 5.2.5.99 - Belanja Operasional Perkantoran lainnya (Kegiatan Kerawanan Sosial) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukahati Tahun Anggaran **Rp**,- (.....).

B. PENGELUARAN

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH (RP)
1					
2					
3					
4					
5					
JUMLAH TOTAL PENGELUARAN					

Ketua/Kepala.....

.....

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB
BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA SUKAHATI TAHUN ANGGARAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama :
Jabatan :
Alamat : Kp. RT RW Desa
Sukahati Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor.

Menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas penggunaan dana Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukahati Tahun Anggaran.....sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana.

Bukti-bukti transaksi atas penggunaan dana tersebut disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada lembaga kami untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Sukahati,
Ketua/Kepala

Meterai

.....

KUITANSI

No

Kuitansi

Telah diterima dari :

Uang sebanyak :

Guna membayar :

Terbilang Rp

.....,

Penerima

.....